

Fostering Tolerant Religious Education to Prevent
Violent Extremism in Indonesia - **CONVEY Indonesia**

Policy Brief Series

Issue 4 | vol 4 | 2019

Policy Brief series ini dibuat sebagai bagian dari proyek CONVEY Indonesia yang diselenggarakan oleh PPIM UIN Jakarta dan UNDP Indonesia. CONVEY Indonesia dimaksudkan untuk membangun perdamaian di Indonesia dan mencegah ekstremisme bernuansa kekerasan dan radikalisme melalui serangkaian riset-survei, advokasi kebijakan, dan interaksi publik yang berbasis pada potensi pendidikan agama. Proyek CONVEY Indonesia menyentuh isu-isu toleransi, kebinekaan, dan nir-kekerasan di kalangan generasi muda.

Peran Strategis Ulama dalam Mendorong Toleransi dan Kewargaan di Indonesia

**Pusat Pengkajian Islam
Demokrasi dan Perdamaian (PusPIDeP)
Yogyakarta**

Ringkasan Eksekutif

1. Sebagian besar ulama di Indonesia menerima konsep negara-bangsa dengan tingkat penerimaan yang beragam. Sedangkan ulama yang menolak konsep negara-bangsa menempati persentase yang relatif kecil.
2. Ulama di Indonesia yang terbesar masuk dalam karakteristik moderat dan inklusif. Adapun ulama dengan karakteristik radikal dan ekstrem menempati dua tingkat yang paling kecil. Begitu juga dengan ulama dengan karakteristik progresif yang sebagian besar didominasi oleh ulama dari kelompok minoritas di Indonesia.
3. Ulama konservatif dan eksklusif merupakan dua kelompok ulama yang menerima konsep negara-bangsa dengan tingkat reservasi paling tinggi. Sejumlah faktor yang menyebabkan perbedaan sikap tersebut antara lain sisi pribadi ulama secara subjektif dan faktor sejarah dan kebudayaan di masing-masing kota.
4. Perbedaan tingkat penerimaan dan penolakan dapat dilihat juga dari tiga klaster kota yang menunjukkan bahwa ulama di kota dengan minoritas Muslim memiliki kecenderungan lebih tinggi sikap penerimaannya terhadap konsep negara-bangsa dibanding dengan kota metropolitan Islam dan kota Islam arus utama.
5. Diperlukan sikap pro-aktif negara dalam mempromosikan ulama-ulama dengan paradigma berpikir kontekstual untuk berkompetisi dalam mengendalikan wacana dan praktik Islam publik.
6. Negara harus memberikan perhatian terhadap proses produksi ulama terutama di lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan memberikan materi tentang isu kewargaan dan toleransi.

Latar Belakang

Hubungan agama dan negara merupakan perdebatan yang terus berlangsung dan biasanya menguat saat terjadi perubahan-perubahan penting dalam lanskap politik negara di Indonesia. Dalam hal ini, ulama menjadi aktor penting yang telah lama terlibat dalam perdebatan tersebut dan berperan signifikan dalam kehidupan politik, sosial, dan keagamaan. Namun, sejumlah peristiwa di Indonesia belakangan ini, mulai dari Aksi Bela Islam 212 dan aksi turunannya, berkembangnya paham khilafah Islamiyah, keterlibatan sejumlah organisasi keagamaan dan masyarakat sipil yang berbaiat kepada ISIS, dan sejumlah isu lainnya seperti menggelorakan semangat superioritas atas kelompok agama lain, diskriminasi dan persekusi terhadap kelompok minoritas, dan dukungan terhadap aksi kekerasan atas nama agama, tampak semakin mengemuka dalam kehidupan publik kita. Hal ini menjadi alasan utama penelitian ini untuk memeriksa ulang sejauhmana pro-kontra di kalangan ulama terkait dengan dasar dan format negara beserta konsep-konsep lain yang menyertainya.

Persepsi ulama terhadap konsep negara-bangsa yang menjadi fokus penelitian ini merupakan isu penting yang harus diketahui dan ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, idealnya, ulama sebagai elite agama dan masyarakat memiliki tugas untuk membentuk masyarakat yang religius sekaligus menjadi warga negara yang baik. Semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, maka harusnya juga semakin baik sisi kewargaannya yang tercermin dalam sikap toleran, adil, dan demokratis. Sila Ketuhanan yang Maha Esa menjadi landasan peran aktif negara dan masyarakat sipil dalam mengembangkan kehidupan beragama di Indonesia: negara melindungi dan menjamin kebebasan kehidupan beragama dan mengembangkan politiknya sendiri secara independen dari dikte-dikte agama; sementara agama diharapkan bisa memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial.

Definisi dan Metodologi

Definisi ulama dalam penelitian ini meliputi dua kategori sebagai berikut: *pertama*, ulama adalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan mendalam dalam keilmuan Islam yang secara khusus mengkaji dan mendalami teks-teks keislaman seperti fiqh, tauhid, dan akidah baik melalui institusi pendidikan seperti pesantren, universitas Islam terkemuka dunia, seperti al-Azhar, Ibnu Saud, Tarim Hadramaut, dan UIN/IAIN maupun yang mempelajari secara khusus melalui tradisi majelis taklim yang ketat. Dengan latar belakang



pendidikan dan pengetahuan tersebut, mereka memperoleh otoritas dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan dan diakui oleh para jamaahnya. Dalam keserjanaan ulama, mereka disebut sebagai otoritas keagamaan tradisional. *Kedua*, seiring dengan pesatnya perkembangan pendidikan Islam dan lahirnya media baru terutama di negara-negara Muslim, otoritas keagamaan tradisional ini mendapatkan tantangan dengan munculnya ulama-ulama baru. Mereka adalah orang-orang yang memiliki otoritas menyampaikan pesan-pesan keagamaan dan memiliki pengikut (jamaah) tanpa harus berlatar belakang pendidikan agama Islam yang ketat. Seringkali pengetahuan keagamaan mereka diperoleh melalui sumber-sumber yang tersedia dan mudah diakses seperti buku-buku terjemahan, pengajian, dan mendengarkan serta mengikuti pengajian di media baru seperti televisi dan internet. Beriringan dengan kemampuan mereka dalam mengemas pesan-pesan keagamaan melalui berbagai medium seperti tulisan, pelatihan, dan video pendek dan disampaikan melalui media baru, menjadi kekuatan ulama kategori kedua ini untuk memiliki pengaruh dan pengikut yang lebih banyak.


Penelitian ini ingin mengukur tingkat penerimaan dan penolakan ulama terhadap konsep negara-bangsa dengan empat dimensi utama yaitu pro-sistem, anti-kekerasan, toleransi, dan pro-kewargaan. Penelitian ini melibatkan 450 responden yang tersebar di 15 kota. Keragaman kota dipilih berdasarkan 3 kategori: a. kategori kota metropolitan Islam di mana kultur urban Muslim sangat kuat (Jakarta, Medan, Bandung, Makassar dan Surakarta), b. kota dengan dominasi populasi ulama (dan tradisi Islam) arus utama yang cukup besar (NU dan Muhammadiyah; Banda Aceh, Padang, Palangkaraya, Surabaya dan Banjarmasin) dan, c. kota dengan isu minoritas yang khas (Pontianak, Denpasar, Manado, Kupang dan Ambon). Dengan keragaman lokasi yang dipilih, penelitian ini berusaha memahami peta persepsi dan pandangan ulama mengenai negara-bangsa dalam skala nasional, maupun dinamika dan nuansa lokal yang berkontribusi dalam membentuk persepsi dan pandangan mereka mengenai negara-bangsa tersebut.

Responden survei dalam penelitian ini terdiri dari 76,22% laki-laki dan 23,78% perempuan. Total responden yang mengaku berafiliasi ke NU (termasuk Fatayat, Muslimat, Ansor, dst.) berjumlah 22,22%, Muhammadiyah (terhitung Aisyiah, Nasyiatul Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, dst.) sebesar 15,78%, Ahmadiyah dan Syiah terbilang 5,33% dan sisanya 35,56% berasal dari beragam ulama yang berafiliasi dengan ragam organisasi atau gerakan, baik di tingkat nasional maupun lokal yang berjumlah tidak kurang dari 40 organisasi atau kelompok. Skala sikap penerimaan dan penolakan ulama dari empat dimensi tersebut kemudian menghasilkan kategori-kategori tingkat penerimaan mulai dari progresif, inklusif, moderat, dan konservatif. Sedangkan untuk kategori penolakan mulai dari eksklusif, radikal, dan ekstrem.

Peta Persepsi Ulama tentang Negara-Bangsa

Gambaran umum penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan (*acceptance*) ulama terhadap konsep negara-bangsa terbilang tinggi, yaitu 71,56%. Sementara itu, mereka yang menolak (*rejection*) berjumlah 16,44%.

Persentase Penerimaan dan Penolakan Ulama terhadap Konsep Negara-Bangsa




■ Penerimaan (acceptance) ■ penolakan (rejection)


Perbedaan tingkat penolakan dan penerimaan juga dapat dilihat dari aspek tiga kluster kota yaitu kota metropolitan Islam, kota Islam arus utama, dan kota dengan minoritas Muslim. Meskipun selisih angka persentasenya tidak terlalu besar, tingkat penerimaan terhadap konsep negara-bangsa dan turunannya di kota dengan minoritas Muslim memiliki kecenderungan lebih tinggi (26,44%) dibanding dengan kota metropolitan (22,89%) dan kota arus utama Muslim (22,22%).

Dari aspek karakteristiknya, survei ini memperlihatkan ulama di Indonesia yang terbesar berkarakter moderat (34%) dan inklusif (23,33%). Sementara mereka yang berkarakter konservatif 9,33%, dan eksklusif 9,79%. Sisanya, pada satu sisi kelompok ulama yang berkarakter progresif berjumlah 4,89%. Sedangkan di sisi lain mereka yang radikal berada pada angka 4% dan ekstrem hanya 2,67%.

Karakteristik Ulama




Dilihat dari aspek empat dimensi penelitian yaitu pro-sistem, anti-kekerasan, toleransi, dan pro-kewargaan, diketahui bahwa penerimaan yang sangat tinggi ada pada dimensi **anti-kekerasan** (penerimaan 92,89%; penolakan 7,11%) dan **pro-sistem** (penerimaan 90,22%; penolakan 9,78%). Sedangkan penerimaan dalam dua dimensi yang lain terbilang lebih rendah, yaitu dimensi **toleransi** (penerimaan 76,44%; penolakan 23,56%) dan dimensi **pro-kewargaan** (penerimaan 69,11%; penolakan 30,89%).



Dari aspek karakteristik ulama, beberapa temuan penting dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, ulama progresif (4,89%) sebagian besar berasal dari ulama kelompok minoritas seperti Syiah dan Ahmadiyah. Mereka tidak hanya menerima secara total gagasan negara-bangsa Indonesia, namun juga secara aktif mempromosikan anti-kekerasan, pro-sistem, toleransi, dan pro-kewargaan. Hal ini mengindikasikan bahwa di balik pandangan progresif tersebut terdapat pesan agar mereka mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan mendapatkan perlindungan negara dalam mengekspresikan keyakinan mereka di ruang publik. Hal ini berkorelasi dengan persepsi ulama yang pro terhadap kekerasan (7,11%) di mana mereka membenarkan kekerasan terhadap kelompok minoritas terutama Ahmadiyah dengan menggunakan fatwa sesat MUI sebagai legitimasi tindakan mereka.

Ulama radikal (4%) dan ekstrem (2,67%) merupakan dua kelompok ulama yang menolak konsep negara-bangsa. Ulama dalam kategori radikal cenderung pasif dalam hal anti-kekerasan, namun pandangan-pandangannya cenderung anti-sistem, intoleran, dan anti-kewargaan. Mereka cenderung mempertanyakan keabsahan sistem negara dan pemerintahan yang berlaku, namun menghindari penggunaan kekerasan dalam merealisasikan sistem yang mereka anggap sah dan sesuai agama Islam. Adapun ulama kategori ekstrem cenderung membenarkan jalan kekerasan sebagai alternatif dalam penolakan terhadap konsep negara-bangsa. Dalam aktivisme mereka, ulama kategori ekstrem ini sangat kuat resistensinya terhadap sistem negara-bangsa, maupun pemerintah yang sah.



Ulama berpandangan ekstrem menghendaki adanya tafsir tunggal dalam memahami Islam, dengan mengesampingkan realitas keragaman yang ada pada masing-masing lokalitas masyarakat Muslim. Tafsir tunggal ini kemudian membentuk pola beragama yang homogen, di mana keragaman pemahaman dan tafsir agama dilihat menjadi ancaman bagi umat Islam. Misalnya ketika mensikapi perbedaan penafsiran di antara kalangan ulama ekstrem ini dengan pemahaman dari Ahmadiyah dan Syiah, persoalan tersebut kemudian disikapi dengan narasi bahwa kedua organisasi ini menjadi ancaman bagi Islam. Akibatnya, Ahmadiyah dan Syiah selalu diberi label sesat, bahkan bukan bagian dari Islam. Tafsir tunggal ini juga berimbas pada penolakan akan pluralisme yang ada dalam kehidupan masyarakat. Sebagai wacana yang lahir dalam sistem demokrasi, pluralisme dipandang sebagai paham yang diajarkan oleh Barat untuk merusak akidah umat Islam. Pemikiran ini berimbas pada adanya pembatasan pada hak-hak dasar warga negara dan penolakan terhadap pemimpin non-Muslim di Indonesia. Mereka bahkan menganggap warga negara yang beragama non-Islam harus diberlakukan ke dalam dua kategori; yaitu kafir *dzimmī* dan kafir *ḥarbī* yang harus selalu dikontrol keberadaannya oleh penguasa Muslim. Bagi ulama ekstrim totalitas sistem Islam harus diperjuangkan untuk mencapai kejayaan umat Islam, kalau tidak maka akan muncul azab Allah.



Sebagai puncak dari pemahaman keislaman ulama ini adalah kewajiban jihad di kalangan umat Islam. Dalam pandangan mereka, jihad merupakan amalan utama bagi kaum Muslimin, melebihi sholat, zakat, puasa, haji, dan ibadah lainnya. Kalangan ekstrim ini memahami jihad adalah peperangan, sehingga memperbolehkan adanya "kekerasan" untuk mencapai tujuan kemenangan kaum Muslimin.

Reservasi: Isu Toleransi dan Kewargaan

Meskipun mayoritas ulama menerima sistem negara-bangsa dan demokrasi, tidak semuanya memberikan suara penerimaan secara penuh. Ulama dalam kategori konservatif (9,33%) dan eksklusif (9,79%) merupakan ulama yang menerima konsep negara-bangsa dengan tingkat reservasi yang tinggi. Penerimaan yang disertai dengan reservasi ini, di antaranya, berpandangan bahwa demokrasi adalah pilihan yang paling realistis untuk Indonesia saat ini. Sebab, mengganti sistem negara dengan khilafah merupakan hal yang tidak memungkinkan. Oleh karenanya, Islamisasi sistem menjadi pilihan realistis daripada menggantinya dengan dengan sistem yang lain. Sebagian ulama lainnya memberikan persepsi bahwa demokrasi saat ini tidak bisa disamakan dengan konsep *syūrā* dalam Islam yang menitikberatkan pada pemilihan langsung dan aklamasi. Bagi mereka, *syūrā* adalah prinsip bertukar pikiran untuk menemukan pendapat yang benar (*tabādul al-ārā` li ma`rifati al-shawāb*), sedangkan demokrasi yang berjalan saat ini bekerja pada level kontestasi kuantitas minus perhatian kualitas. Beberapa ulama menilai kepemimpinan nasional tidak dapat disamakan dengan konsep *waliyyu'l-amr*. Sebab, dalam konsep *waliyyu'l-amr* mencakup aspek *ḥirāsāt al-dīn* (perlindungan terhadap agama Islam) dan *siyāsāt al-dunyā* (politik sosial kemasyarakatan). Menurut mereka, kepemimpinan nasional saat ini tidak mengemban *ḥirāsāt al-dīn*.

Kalau pemerintah membiarkan ambiguitas dan kontradiksi ini, dengan tidak mengambil langkah-langkah preventif terhadap meningkatnya ulama konservatif, eksklusif, radikal, dan ekstrem, dikhawatirkan bukannya menguatkan kohesi sosial dan membangun umat beragama yang berperadaban, melainkan justru menciptakan polarisasi masyarakat, baik internal umat beragama maupun antar umat beragama yang diakibatkan oleh berkembangnya paham-paham dengan kecenderungan intoleran di Indonesia.

Kebijakan melalui program deradikalisasi melalui BNPT, pemblokiran sejumlah website yang terindikasi menyebarkan paham radikal, dan memberikan dukungan kepada ormas arus utama khususnya NU dan Muhammadiyah merupakan langkah baik dan cukup efektif yang telah dilakukan pemerintah selama ini. Namun, kebijakan tersebut harus dibarengi dengan kebijakan lain yang bersifat pro-aktif dari pemerintah dengan menghadirkan ulama-ulama yang memiliki paradigma berpikir keislaman kontekstual untuk ikut berkompetisi mengisi ruang-ruang publik seperti majelis taklim dan ruang-ruang di media sosial dalam rangka mengendalikan wacana dan praktik Islam di masyarakat.

Rekomendasi Kebijakan

Penelitian ini menawarkan beberapa poin rekomendasi yang penting dipertimbangkan oleh pemerintah, para pemangku kepentingan dan masyarakat:

1. Mendorong isu-isu kewargaan dan toleransi menjadi bagian integral dalam diskursus keagamaan ulama dan mendorong ulama memformulasikan strategi realisasi praktiknya dalam kehidupan masyarakat yang majemuk.
2. Memasukkan materi kewargaan dan toleransi dalam kurikulum pendidikan keulamaan baik pada lingkup pesantren maupun pendidikan tinggi.
3. Mendorong gagasan Islam sipil, yaitu artikulasi Islam yang terkait dengan nilai-nilai demokratis sebagai paradigma berpikir keulamaan di dalam institusi-institusi keulamaan seperti MUI, pesantren, perguruan tinggi Islam, dan organisasi sosial keagamaan Islam.
4. Perlunya memilih, merekomendasikan, atau bahkan menyusun literatur keagamaan Islam yang selaras dengan konteks kemaslahatan masa kini (namun di saat yang sama juga mempunyai landasan skriptural yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan) untuk didistribusikan dan dijadikan landasan wacana agama di institusi pendidikan yang dikelola pemerintah dan institusi negara.
5. Mendorong dan memfasilitasi ulama yang memiliki paradigma berpikir keislaman kontekstual untuk (berkompetisi) mengisi ruang-ruang majelis taklim untuk mengendalikan wacana dan praktik Islam publik.
6. Mengintervensi wacana keulamaan dengan agenda kebudayaan nasional agar kemajemukan budaya dan pandangan menjadi fakta yang harus dipertimbangkan dalam artikulasi agama oleh ulama.
7. Mengeliminasi semua jenis undang-undang, peraturan pemerintah atau surat keputusan pemerintah yang dianggap tidak selaras dengan nilai-nilai toleransi dan kewargaan yang sering dipakai landasan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan intimidasi sosial terhadap kelompok yang dianggap 'heretik' (sesat).

